



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
KURANG MAMPU YANG BERASAL DARI KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Yang Berasal Dari Kabupaten Belu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 121 Tahun 2021, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2020);
6. Peraturan Bupati Belu Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Belu Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Yang Berasal Dari Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupaten Belu Nomor 75 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU YANG BERASAL DARI KABUPATEN BELU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belu.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kabupaten Belu.
6. Bantuan Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan oleh daerah untuk memberikan dukungan bagi masyarakat kurang mampu atau berprestasi dalam memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
8. Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat yang dikeluarkan oleh Desa atau Lurah bagi keluarga yang dikategorikan miskin atau tidak mampu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu yang berasal dari Kabupaten Belu.

Pasal 3

Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa bertujuan:

- a. untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi;
- b. sebagai bentuk perhatian dan dukungan pendidikan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat di daerah;
- c. untuk memberikan motivasi belajar bagi mahasiswa kurang mampu yang berasal dari daerah; dan
- d. memperkuat sumber daya manusia yang berpotensi untuk berperan dalam mempercepat pembangunan daerah.

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima bantuan biaya pendidikan adalah mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan jenjang strata satu, strata dua, dan strata tiga pada perguruan tinggi yang program studinya telah terakreditasi minimal B di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Belu.

BAB III BEASISWA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan dengan kategori:

- a. mahasiswa dengan Indeks Prestasi minimal 2,75 untuk Jurusan Eksakta, dengan Indeks Prestasi 3,0 untuk Jurusan Non-Eksakta, dan Indeks Prestasi 3,5 untuk Program Strata Dua dan Strata Tiga; atau
- b. mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi dan karya tulis ilmiah atau sejenisnya.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:
 - a. mahasiswa merupakan penduduk Kabupaten Belu;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada salah satu Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang program studinya telah terakreditasi minimal B di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. bukan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan dan Aparatur Sipil Negara;

- d. tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan lainnya kecuali bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestasi;
 - e. terdata dalam DTKS pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial atau melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa tempat domisili; dan
 - f. memiliki rekening bank atas nama pribadi.
- (2) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan surat permohonan dan proposal bantuan biaya pendidikan kepada Bupati Belu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk mahasiswa yang bersangkutan, Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali, dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masing-masing 2 (dua) lembar;
 - b. fotokopi kartu mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang telah dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. fotokopi surat keterangan masih aktif kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - d. fotokopi transkrip nilai semester terakhir dari Perguruan Tinggi yang telah dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. surat keterangan tidak sedang menerima bantuan pendidikan lainnya kecuali bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestasi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi;
 - f. fotokopi sertifikat atau piagam penghargaan yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi masing – masing sebanyak 2 (dua) lembar (bila ada);
 - g. surat keterangan sedang melaksanakan tugas akhir dari Perguruan Tinggi (bagi mahasiswa yang mengajukan bantuan untuk menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, karya tulis ilmiah atau sejenisnya);
 - h. surat keterangan terdaftar dalam DTKS pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa tempat domisili; dan
 - i. fotokopi nomor rekening Bank atas nama pribadi.

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat menyampaikan informasi pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu yang berasal dari Kabupaten Belu melalui *Website* Pemerintah Kabupaten Belu.
- (2) Calon penerima bantuan biaya pendidikan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Belu dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bupati menugaskan Tim Seleksi untuk mengkaji dan melakukan seleksi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Seleksi menetapkan calon penerima bantuan biaya pendidikan;
 - c. calon penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b kemudian dilaporkan kepada Bupati; dan

- d. dalam hal Bupati menyetujui calon penerima bantuan biaya pendidikan yang diajukan Tim Seleksi, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang *Penerima Bantuan Biaya Pendidikan*.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka kelancaran tahapan seleksi, pengajuan permohonan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Bupati membentuk Tim Seleksi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Belu sebagai ketua;
 - b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belu sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu sebagai anggota;
 - d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu sebagai Anggota;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu sebagai anggota;
 - f. Kepala Dinas Sosial sebagai anggota; dan
 - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota.
- (3) Sekretariat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belu.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menilai kelayakan proposal bantuan biaya pendidikan dari calon penerima yang mengajukan permohonan;
 - b. melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data calon penerima;
 - c. memberi saran/masukan kepada Bupati perihal layak atau tidaknya calon penerima yang akan menerima bantuan dana pendidikan;
 - d. membuat rekomendasi terhadap hasil kajian proposal calon penerima kepada Bupati; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Bupati.

BAB V BESARAN BANTUAN

Pasal 9

Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 10

Penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat ke rekening masing-masing penerima.

BAB VII PEMBATALAN

Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) dapat dibatalkan, apabila penerima bantuan biaya pendidikan:
 - a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6;
 - c. terbukti telah melakukan tindakan pidana atau perbuatan kejahatan;
 - d. terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - e. mengundurkan diri sebagai penerima bantuan dana pendidikan; dan
 - f. tidak tercatat sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam hal penerima bantuan biaya pendidikan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyaluran bantuan biaya pendidikan akan dibatalkan dan dilakukan penutupan rekening sesuai dengan kesepakatan bersama.

BAB VIII SANKSI

Pasal 12

Bagi penerima bantuan biaya pendidikan yang dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenai sanksi pengembalian seluruh beasiswa yang telah diterima.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Belu dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB XI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Penerima bantuan biaya pendidikan wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan biaya pendidikan kepada Sekretariat Tim Seleksi yaitu Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Penerima bantuan biaya pendidikan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (3) Seluruh dokumen pencairan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dipergunakan oleh perangkat daerah dan penerima bantuan biaya pendidikan selaku objek pemeriksaan.

BAB XII PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Belu Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Yang Berasal Dari Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 26 Mei 2023



Diundangkan di Atambua
pada tanggal 26 Mei 2023

(SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU)

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Belu. Below the stamp, the name "JOHANE S ANI DESRIHATIN" is written in blue ink, followed by a handwritten signature.

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2023 NOMOR 19.